

ISI/LENGKAPI/CORET APABILA PERLU | BERI TANDA "✓" DALAM KOTAK PERTANYAAN PILIHAN | JIKA PENGISIAN SALAH HARAP DICORET & DITANDA TANGAN (DILARANG MENGGUNAKAN TIP-EX) | DATA WAJIB DIISI DENGAN BENAR & LENGKAP | MOHON DIISI DENGAN TULISAN TANGAN MENGGUNAKAN TINTA HITAM, HURUF CETAK DAN JELAS | JANGAN MENANDATANGANI FORMULIR DENGAN KEADAAN KOSONG.

FORMULIR PERMOHONAN PENJAMINAN POLIS ASURANSI JIWA

Nama Pemegang Polis :

Nomor Kartu Identitas (KTP) :

Nomor Polis :

Mengajukan permohonan kepada PT ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA untuk melakukan penjaminan Polis Asuransi Jiwa Saya ("Permohonan") sebagai persyaratan fasilitas pinjaman/kredit yang Saya ajukan kepada:

Nama Bank :
Selanjutnya disebut "Bank"

Alamat Bank :

Kode Pos:

Nama Pejabat Berwenang :

Jabatan :

Jenis Pinjaman :

Nomor Perjanjian Kredit :

Tanggal Perjanjian Kredit : / / tgl/bln/thn

PERSYARATAN DAN PERNYATAAN PEMEGANG POLIS DAN BANK

Persyaratan/Dokumen yang Harus Diserahkan ke Kantor Pusat PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia ("Manulife"):

- Formulir Permohonan Penjaminan Polis Asuransi Jiwa ("**Formulir**") asli yang telah diisi dan ditandatangani di atas meterai Rp6.000 oleh Pemegang Polis serta tanda tangan dan stempel oleh Bank.
- Fotokopi kartu identitas diri/Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemegang Polis.

Pernyataan dan Persetujuan Pemegang Polis dan Bank:

- Selama pinjaman atas Perjanjian Kredit belum dilunasi atau belum dianggap lunas ataupun dihapuskan oleh Bank ("**Periode Pinjaman**"), Pemegang Polis menunjuk Bank sebagai satu-satunya pihak yang pertama kali menerima Manfaat Meninggal sebelum pihak lain (pihak Yang Ditunjuk atau apabila pihak Yang Ditunjuk telah meninggal maka pihak lain sesuai ketentuan Polis).
- Manfaat Meninggal yang dimaksud adalah manfaat yang timbul sebagai akibat meninggalnya Tertanggung dengan syarat Polis masih berlaku/aktif (*in force*).
- Sementara itu, manfaat lainnya di bawah ini akan diberikan kepada Pemegang Polis/Tertanggung dan tidak termasuk dalam Manfaat Meninggal. Manfaat tersebut antara lain:
 - Manfaat Tahapan yang tidak mengurangi Manfaat Meninggal (jika ada);
 - Manfaat atas perawatan rumah sakit, ketidakmampuan, cacat, penyakit kritis, yang tidak mengurangi Manfaat Meninggal (jika ada);
 - Bonus bila tidak terjadi klaim (*No-Claim Bonus*).
- Dengan tidak mengurangi ketentuan Angka 2 dan 3 di atas, manfaat atas akhir masa pertanggungan (*maturity benefit*) (apabila ada) diberikan kepada Pemegang Polis.
- Besarnya Manfaat Meninggal yang dibayarkan oleh Manulife kepada Bank adalah sebesar seluruh sisa pinjaman Pemegang Polis pada Bank berikut bunga dan kewajiban-kewajiban lainnya (bila ada) sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit dan ditagihkan oleh Bank, dengan ketentuan jumlah tersebut tidak melebihi besarnya Manfaat Meninggal setelah dikurangi dengan seluruh kewajiban Pemegang Polis kepada Manulife sesuai ketentuan Polis yang berlaku.

6. Manfaat Meninggal akan dibayarkan oleh Manulife kepada Bank melalui transfer ke:

Nama Bank :

Cabang :

Nomor Rekening :

Atas Nama :

7. Untuk kepentingan Bank, maka selama Periode Pinjaman, baik Pemegang Polis maupun Bank telah sepakat bahwa:

- Seluruh hak Pemegang Polis untuk meminta duplikat Polis, membatalkan Polis, melakukan pinjaman Polis, serta hak-hak untuk melakukan perubahan-perubahan terhadap Polis harus atas persetujuan tertulis dari Bank.
- Seluruh kewajiban Pemegang Polis termasuk namun tidak terbatas untuk membayarkan uang Premi, tetap menjadi kewajiban Pemegang Polis dan Bank memahami sepenuhnya agar Manfaat Meninggal dibayarkan apabila Polis dalam kondisi masih berlaku.

Manulife tidak bertanggung jawab dan tidak memiliki kewajiban apapun terhadap Polis atas segala akibat yang terjadi atas Polis apabila Pemegang Polis tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya, termasuk namun tidak terbatas atas batalnya Polis atau berkurangnya jumlah Manfaat Meninggal Polis akibat tidak dilaksanakannya kewajiban-kewajiban Pemegang Polis.

- Bank harus menyampaikan kepada Manulife tembusan atas semua keputusan yang berkaitan dengan Permohonan ini termasuk namun tidak terbatas pada surat atas restrukturisasi pinjaman Perjanjian Kredit, surat pelunasan pinjaman Perjanjian Kredit atau pernyataan melepaskan hak atas Manfaat Meninggal Polis atau pernyataan-pernyataan lain yang mengakibatkan hapusnya kewajiban Pemegang Polis atas pinjaman Perjanjian Kredit.
 - Semua keputusan disetujui ataupun ditolak-nya permintaan perubahan Polis atau pun pembayaran Manfaat Polis yang dikeluarkan oleh Manulife kepada Pemegang Polis, harus selalu disampaikan oleh Pemegang Polis kepada Bank.
8. Pemegang Polis dan Bank akan tunduk dan taat pada ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam Polis beserta lampiran-lampiran dan perubahan-perubahannya serta ketentuan-ketentuan yang termuat di dalam Formulir ini.
9. Permohonan ini berlaku efektif pada saat diterbitkannya Adendum/Perubahan Polis oleh Manulife yang menyetujui Permohonan ini.
10. Selama Periode Pinjaman, apabila ada ketentuan Polis yang bertentangan dengan ketentuan di dalam Formulir ini, maka yang berlaku adalah isi ketentuan di dalam Formulir ini.

Permohonan dibuat di :

Tanggal Permohonan : / / tgl/bln/thn

TANDA TANGAN PEMEGANG POLIS

Materai Rp 6.000

(_____)

Nama Jelas

PEMBERI PINJAMAN

Nama Bank :
Tanda Tangan Pejabat Bank dan Stempel Perusahaan

(_____)

Nama Jelas